

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin

by Harpani Matnuh

Submission date: 24-Oct-2021 01:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1682259374

File name: 6_Tentang_Peningkatan_Pengelolaan_Sungai_di_Kota_Banjarmasin.pdf (433.44K)

Word count: 2319

Character count: 15698

4
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.15 TAHUN 2016
TENTANG PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI
DI KOTA BANJARMASIN**

Harpani Matnuh dan Dian Agus Rochliyadi
Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak. Eksestensi sungai di Kota Banjarmasin telah menjadi sumber kehidupan sejak pertengahan abad ke XIX pada zaman Kerajaan Antasari. Kota Banjarmasin dibelah oleh sebuah sungai besar yaitu Sungai Martapura anak sungai Barito yang bermuara di kota Banjarmasin dan di bagian hulunya berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (Riduan Iman.1978) Di Kota Banjarmasin terdapat 190 sungai besar dan kecil yang terdiri dari 102 yang masih aktif, 70 sungai tanpa nama dan 18 sungai yang sudah hilang. Sungai bagi masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya berfungsi sebagai MCK, sumber air bersih, pengairan, pengendalian banjir, transportasi dan ekowisata. Seiring dengan kemajuan pembangunan dan penambahan penduduk, sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin sudah mulai berkurang fungsinya dan terjadi perlambatan arus air sungai pada saat pasang surut, hal tersebut disebabkan terjadinya pencemaran air sungai, pendangkalan dan penyempitan sungai. Dalam rangka peningkatan pengelolaan sungai Pemerintah Kota Banjarmasin telah Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa dalam hal pengelolaan sungai, pemerintah daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin diperlukan adanya implementasi Perda secara optimal dan berkesinambungan.

Kata kunci: implementasi, perda, pengelolaan, sungai

1. PENDAHULUAN

7
Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut. Secara alami sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antara lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi). (bitar, diposting 26/09/2020).

Kota Banjarmasin yang dibelah oleh sebuah sungai besar yaitu sungai Martapura sepanjang kurang lebih 600 km, yang bermuara di Sungai Barito dan di hulunya berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Bagian kanan dan kiri Sungai Martapura terdapat kurang lebih 120 anak sungai yang menjadi elemen pembentukan ruang kota Banjarmasin. Bagi masyarakat Banjarmasin, sungai memiliki multi fungsi yaitu; sebagai tempat MCK, Sumber Air bersih, pengairan, pengendalian banjir, transportasi dan ekowisata.

Pengelolaan sungai di Banjarmasin dalam beberapa tahun sebelum sempat terabaikan sebelum ditetapkan sebagai ekowisata. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penambahan penduduk di Kota Banjarmasin, telah berdampak pada keberadaan sungai dan fungsi sungai. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Kalimantan Selatan, mengatakan bahwa permasalahan pokok sungai yang ada di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya adalah; terjadinya sedimentasi (pendangkalan), penyempitan dan pencemaran air sungai, serta berkurangnya kecepatan arus air sungai pada waktu terjadinya pasang dan surut.

Dalam upaya agar sungai terjaga kelestariannya, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan beberapa Perda, dan salah satu diantaranya adalah Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Perda tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, diharapkan sungai di Kota Banjarmasin dapat terjaga kelestariannya. Salah satu hal yang diatur dalam Perda tersebut yaitu di BAB V adalah tentang pemberdayaan masyarakat, dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa "dalam hal pengelolaan sungai, pemerintah daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat." Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan sungai adalah upaya terpadu untuk merencanakan, mengembangkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian sungai. Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan sungai, pemerintah Daerah



harus melibatkan; akademisi, pelaku usaha, dalam hal ini adalah yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan sumber daya sungai, lintas institusi, yang masih terkait dalam hal pengelolaan kawasan daerah pengaliran sungai, dan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sungai, Pemerintah Provinsi dan Kota Banjarmasin telah pula membentuk instansi dan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat seperti; Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Balai Sungai, Komunitas Penggiat Sungai, Masyarakat Peduli Sungai (Malingai) dan Komunitas Penggiat Sungai.

19 2. METODE

2
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan cara tertentu dalam mengungkap dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi berdasarkan fakta, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

18
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, pada BAB V tentang Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 dinyatakan bahwa dalam hal pengelolaan sungai Pemerintah Daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud bisa berupa kelompok masyarakat atau perorangan yang peduli terhadap kegiatan pengelolaan sungai. Pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi: sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini akan memaparkan ketiga hal tersebut.

a. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sungai

Salah satu dinas yang menangani tata kelola sungai di Kota Banjarmasin adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin. Berdasarkan Struktur organisasi Dinas PUPR Kota Banjarmasin, terdapat kepala bidang sungai dan Kasi Pengembangan Sungai, Kasi Pemeliharaan Sungai dan Kasi Program dan Evaluasi Sungai.

Sebelumnya Dinas yang menangani sungai berdiri sendiri yakni Dinas Sungai dan Drainase, namun saat ini bergabung dengan Dinas PUPR. Ada banyak program di bidang sungai

1. Normalisasi atau pengembalian fungsi sungai
2. Pemeliharaan sungai, bagian ini ditangani oleh Kasi Pemeliharaan Sungai. Program ini bertujuan memelihara fungsi sungai, agar fungsi sungai kembali pada kapasitas kebutuhan.
3. Program evaluasi, yakni bertujuan pada evaluasi perencanaan
4. Revitalisasi
5. Perencanaan, yakni adanya program sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan Balai Sungai Kota Banjarmasin.

Balai Sungai mempunyai kewenangan besar terhadap sungai yang ada di daerah Banjarmasin, khususnya wilayah sungai Barito. Namun saat ini, fokus dari Balai Sungai hanyalah sungai-sungai yang lebih besar, dan untuk ordu (anak2 sungai atau sungai yang lebih kecil) kewenangannya ada pada PUPR Bagian Sungai. Dinas PUPR tidak memiliki kewenangan seutuhnya terhadap sungai, karena ada Balai Sungai. Dinas PUPR Kota Banjarmasin membantu Balai Sungai dalam pengaturan administrasi terkait regulasi penataan lingkungan di wilayah sungai. Dengan banyaknya masyarakat kota Banjarmasin yang bermukim di bantaran sungai, maka banyak kasus-kasus yang perlu ditangani, seperti mengatur dan meregulasi bagaimana orang mendirikan bangunan kepemilikannya di atas sungai.

10
Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta mengurangi resiko banjir. Terkait dengan sosialisasi ini;

Dinas PUPR Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi tentang sungai kepada masyarakat ditingkat kecamatan. Dinas PUPR bekerja sama dengan kecamatan dan dilaksanakan di kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait



dengan pemeliharaan dan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin, termasuk juga drainase, karena drainase selalu terkoneksi dengan sungai. Sosialisasi ini juga bekerja sama dengan Balai Sungai dan Komunitas di masyarakat.

Sosialisasi tentang sungai bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin, namun juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Balai Sungai, Komunitas Penggiat Sungai seperti Masyarakat Peduli Sungai (Malingai), pihak kecamatan dan juga pihak kelurahan. Disebutkan bahwa selama ini sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh Balai Sungai dan Komunitas Penggiat Sungai.

Pemangku sungai sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pengelolaan sungai, bahkan kami sempat mengajak mereka untuk ikut terlibat dalam program sekolah sungai yang diadakan oleh sebuah komunitas yang bernama MALINGAI (Masyarakat Peduli Sungai). Dalam program ini dilakukan kerjasama dengan masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar sungai supaya mereka lebih peduli dengan sungai.

Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR, Sosialisasi secara langsung dilakukan di setiap kecamatan dengan mengundang perwakilan dari RT-RT di kecamatan tersebut. Sosialisasi berisi tentang pengelolaan sungai dan drainase. Untuk menjadi narasumber, Dinas PUPR biasanya mengundang beberapa instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Sungai dan Komunitas penggiat sungai seperti Malingai (Masyarakat Peduli Sungai) serta komunitas lainnya.

Ada beberapa cara sosialisasi yang dilakukan Dinas PUPR terhadap masyarakat agar mereka peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan sungai, yaitu: sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Banjarmasin, melalui Pamflet, pembagian buku-buku kecil. Selain itu, Dinas PUPR bekerja sama dengan Balai Sungai dan komunitas penggiat sungai.

Program sosialisasi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk 2020, ditunda karena adanya pandemic corona. Dinas PUPR berencana melakukan perubahan konsep dalam program sosialisasi agar masyarakat tidak jenuh dengan program sosialisasi yang sama. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui slogan-slogan di pinggir sungai.

Selain sosialisasi melalui pertemuan dengan warga, juga dilakukan melalui Pamflet dan pembagian buku-buku kecil tentang pentingnya pemeliharaan sungai. Sosialisasi pemeliharaan sungai, bukan hanya dilaksanakan oleh Dinas PUPR, namun juga oleh pihak lain, termasuk dari kelurahan. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebersihan lingkungan ataupun sungai biasanya secara rutin dilakukan, misalnya melalui kegiatan gotong royong setiap minggu yaitu pada hari Jumat jumat.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan adalah melalui pemasangan sepanduk di pinggir jalan di dekat sungai dengan tujuan menghimbau masyarakat serta juga melalui rapat koordinasi ke RT dari kelurahan menghimbau agar RT memberitahukan warga-warganya mengenai pentingnya kebersihan lingkungan atau keberihan sungai untuk kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Prosesnya yang dilakukan dari kelurahan dengan mengkoordinasi RT di lingkungan Kuin Selatan dan RT menghimbau warga-warganya dan ada juga biasanya dari LH ada melaksanakan lomba meharagu sungai [21] ada tiga tahap dan dilaksanakan biasanya tiga bulan pertama maret, april dan mei selanjutnya tiga bulan kedua juni, juli dan agustus dan tiga bulan ketiga september, oktober dan november tapi karena ada corona jadi lomba tersebut tidak dapat dilaksanakan biasanya pun yang mengikuti di setiap kelurahan serta pengumumannya biasanya dilaksanakan setiap memperingati hari jadi kota Banjarmasin dengan harapan dari lomba tersebut agar masyarakat tidak tebiasa membuang sampah lagi kesungai."

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin.

Sesuai dengan Perda No.15 tahun 2016 tentang upaya peningkatan pengelolaan sungai BAB V secara khusus tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai meliputi sosialisasi, konsultasi public dan partisipasi masyarakat.

Untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sungai, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin menunjuk individu yang dinilai ketokohnya, ketauladannya dan aktif dalam pengelolaan sungai sebagai Pemangku Sungai. Pemangku Sungai berperan untuk menstimulasi keikutsertaan masyarakat sekitarnya. Proses pemilihan pemangku sungai yaitu dipilih dan dilantik langsung oleh Walikota Banjarmasin.

Kriteria untuk menjadi pemangku sungai adalah tokoh masyarakat, merupakan penggiat sungai dan lingkungan. Adapun salah satu tokoh masyarakat yang menjadi pemangku sungai di Kota Banjarmasin adalah bapa Hamdi mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Tugas pemangku sungai saat ini adalah menjadi pen jembatan antara Dinas PUPR dan Balai Sungai dengan masyarakat.

Di setiap kecamatan terdapat pemangku sungai antara 2 sampai tiga orang. Pemangku Sungai menjadi figur atau contoh masyarakat dalam kecamatan tersebut, yang senantiasa mengayomi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sungai.

Pemangku sungai sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pengelolaan sungai, bahkan mereka untuk ikut terlibat dalam program sekolah sungai dan pembentukan Bank Sampah yang diadakan oleh sebuah komunitas yang bernama MALINGAI (Masyarakat Peduli Sungai). Dalam program itu, Pemangku Sungai dan komunitas Masyarakat Peduli Sungai melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar sungai. Tujuannya adalah agar mereka lebih peduli dengan sungai.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemangku sungai kecamatan biasanya didampingi oleh Pemangku Sungai dari Kelurahan. Ada yang namanya komunitas *meharagu sungai* dimana setiap kelurahan ada dibentuk pemangku sungai dan biasanya beranggota tiga orang dimana pemangku sungai itu mempunyai tugas mengawasi lingkungan sungai dan berkerjasama dengan RT disekitar dan RT menghimbau warganya melakukan gotong royong membersihkan sungai. Biasanya ada pendamping pemangku sungai dua orang dari kecamatan dengan tujuan melaporkan bila ada kendala dalam pelaksanaannya dan nanti disampaikan ke dinas LH.

Dengan adanya sosialisasi dan kerja sama dengan komunitas dan lembaga terkait, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan/ pengelolaan sungai hanya terbatas pada kelompok atau individu yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui pemangku sungai dan bersifat pasif dan situasional (Partisipasi partisipan). Kebiasaan masyarakat membuang limbah rumah tangga kesungai merupakan hal yang dianggap hal yang biasa dan Perda No.15 tahun 2016 tidak ada mengatur secara khusus sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

Namun berbeda dengan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (sampah) rumah tangga telah dilakukan oleh masing-masing lingkungan dibawah koordinasi Rukun Tetangga (RT). biasanya setiap warga membersihkan lingkungan disekitar rumah tempat tinggal untuk dibunag ketempat pembuangan sementara (TPS) secara swadaya.

4. SIMPULAN

1. Implementasi Perda No.15 Tahun 2016 tentang peningkatan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, lintas instansi dan masyarakat seperti; oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Balai Sungai, Komunitas Penggiat Sungai, Masyarakat Peduli Sungai (Malingai) dan Komunitas Penggiat Sungai yang meliputi kegiatan; sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai di kota Banjarmasin belum sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan belum dapat dikatakan berhasil, karena partisipasi masyarakat masih pada tingkat partisipasi inisiasi (*inisiatiion Participation*). Perda No.5 tahun 2016 hanya bersifat negatur dan tidak ada memuat tentang sanksi pengelolaan sungai.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. (1984). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- de Leon, Peter, & Linda. (2001). "What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach", *Journal of Public Administration Research and Theory*, J-PART 12 (2001).
- Pusat Statistik. (2020). Kota Banjarmasin dalam Angka. Banjarmasin: Biro Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
- Prinsip, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Firmansyah, S. (2009). *Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat*. (<http://sacafirmansyah.wordpress.com/> 2009/06/05/partisipasi-masyarakat/). Diakses 8 Nopember 2019).
- Horoeopetri, Arimbi & A. Santosa. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Pambudi, Kristina. (2017). *Pentingnya Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan Sungai*. Artikel. Online (<https://satunama.org/3766/pentingnya-kesadaran-masyarakat-akan-kebersihan-sungai/>, diakses 1 Nopember 2019).
- Roho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Pustaka Media Komputindo.
- Mulyanto, H.R. (2007). *Sungai dan Sifat-Sifatnya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mazmanian, Daniel, & Paul A. Sabatier, (1983). *Implementation and Public Policy*, Glenview: Scott.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Defense University Student Paper	4%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	dokteryoseph.com Internet Source	2%
5	Paulus Adrianus K.L Ratumakin, Hendrikus L. Kaha. "Pengakuan Formal dan Pemenuhan Hak Nelayan", JAP UNWIRA, 2020 Publication	1%
6	id.wikipedia.org Internet Source	1%
7	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

9	jurnal.untad.ac.id Internet Source	1 %
10	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
11	www.neliti.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
14	Leylia Khairani, Hafazira Sima, Puji Santoso. "Action movement for the environment through plastic waste management in Suka Makmur Village, Binjai District, Langkat Regency", Community Empowerment, 2021 Publication	1 %
15	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1 %
16	qdoc.tips Internet Source	1 %
17	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
18	digilib.ulm.ac.id Internet Source	<1 %

19	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
20	stiarni.ac.id Internet Source	<1 %
21	. Suandi, Muhammad Ishak Jumarang, . Apriansyah. "Analisis Pola Sirkulasi Arus di Perairan Pantai Sungai Duri Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat", POSITRON, 2016 Publication	<1 %
22	elastisitas.unram.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
24	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
25	www.antarakasel.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On